



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : IM. 1 TAHUN 2015

TENTANG

KESELAMATAN PENUMPANG MODA TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keselamatan Transportasi adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan yang disebabkan oleh manusia, alat angkut moda transportasi dan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka antisipasi pencegahan resiko kecelakaan perlu dilakukan langkah koordinatif dalam internal dan antar lintas sektor Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Penumpang Moda Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian;

Untuk :

PERTAMA : Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan keselamatan sarana moda transportasi meliputi moda Pelayaran, Penerbangan, Kendaraan Bermotor, Angkutan Penyeberangan dan Perkeretaapian sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan transportasi.



- KEDUA : Seluruh operator wajib untuk melakukan *rump check* sarana moda transportasi sebelum keberangkatan dan setelah tiba sesuai ketentuan standar keselamatan.
- KETIGA : Mengambil langkah-langkah antisipasi secara pro aktif melakukan pengamatan terhadap angin, awan, hujan, gelombang laut, tekanan udara, suhu permukaan air laut serta berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- KEEMPAT : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
11. Para Direktur Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Para Pimpinan operator alat angkut moda transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001